



WALIKOTA METRO

Metro, 10 Desember 2020

Kepada Yth,

1. Forkopimda Kota Metro
2. Staf Ahli Walikota Metro Bidang I, II dan III
3. Kepala OPD Se-Kota Metro
4. Kepala Instansi Vertikal, BUMN/BUMD, Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta
5. Camat dan Lurah Se-Kota Metro
6. Sekretaris KPU Kota Metro

di

METRO

SURAT EDARAN

Nomor : 48/SE/SETDA/07/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2020

- Dasar : 1. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 744 Tahun 2020, Nomor 05 Tahun 2020, Nomor 06 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 728 Tahun 2019, Nomor 213 Tahun 2019, Nomor 01 Tahun 2019 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020;
2. Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor 045.2/376/07/2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor 045.2/1618/07/2020 tentang Perubahan Cuti Bersama Tahun 2020 Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;

Menindaklanjuti dasar tersebut di atas, maka disampaikan ketentuan sebagai berikut :

a. Hari Libur Nasional Tahun 2020

No.	Tanggal	Hari	Keterangan
1	1 Januari	Rabu	Tahun Baru 2020 Masehi
2	25 Januari	Sabtu	Tahun Baru Imlek 2571 Kongzili
3	22 Maret	Minggu	Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW
4	25 Maret	Rabu	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1942
5	10 April	Jum'at	Wafat Isa Al Masih

6	1 Mei	Rabu	Hari Buruh Internasional
7	7 Mei	Kamis	Hari Raya Waisak 2564
8	21 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih
9	24-25 Mei	Minggu-Senin	Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah
10	1 Juni	Senin	Hari Lahir Pancasila
11	31 Juli	Jum'at	Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriyah
12	17 Agustus	Senin	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
13	20 Agustus	Kamis	Tahun Baru Islam 1442 Hijriyah
14	29 Oktober	Kamis	Maulid Nabi Muhammad SAW
15	25 Desember	Jum'at	Hari Raya Natal

b. Menghapus Pengganti Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah tanggal 28, 29, dan 30 Desember 2020, sehingga Cuti Bersama Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

No.	Tanggal	Hari	Keterangan
1	21 Agustus	Jumat	Tahun Baru Islam 1442 Hijriyah
2	28 dan 30 Oktober	Rabu dan Jumat	Maulid Nabi Muhammad SAW
3	24 Desember	Kamis	Hari Raya Natal
4	31 Desember	Kamis	Pengganti Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah

- c. Unit kerja/satuan organisasi/Lembaga/Perusahaan yang berfungsi memberikan pelayanan langsung seperti pelayanan kesehatan, perbankan, perhubungan, pemadam kebakaran, telekomunikasi, listrik dan air minum serta pelayanan sejenisnya, agar mengatur penugasan pegawai/karyawan pada hari libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020 sesuai dengan edaran ini.
- d. Pelaksanaan Cuti Bersama mengurangi hak cuti tahunan pegawai/karyawan/pekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana pengaturan lebih lanjut pimpinan pada setiap unit kerja/satuan organisasi/lembaga/perusahaan.

Demikian SURAT EDARAN ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PARAF HIERARKHIS	
Wakil Walikota	<i>[Signature]</i>
Sekda	
Ass	<i>[Signature]</i>
Kepala Bagian <i>Hukum</i>	<i>[Signature]</i>
Kasubbag <i>Panah</i>	<i>[Signature]</i>

WALIKOTA METRO,

[Signature]

H. A. PAIRIN, S.Sos

Tembusan :

- Yth. 1. Gubernur Provinsi Lampung
2. Ketua DPRD Kota Metro
3. Wakil Walikota Metro
4. Sekretaris Daerah Kota Metro
5. Arsip